



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 76/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 PNPS TAHUN  
1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN  
DAN/ATAU PENODAAN AGAMA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 19 SEPTEMBER 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 76/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama [Pasal 4] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Aisyah Sharifa

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 19 September 2018, Pukul 09.12 – 09.46 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo           | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra          | (Anggota) |

**Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Aisyah Sharifa

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.12 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai, ya, Pemohon atau Kuasanya.  
Sidang Pendahuluan dengan Nomor Perkara Nomor 76/PUU-  
XVI/2018 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum wr. wb.  
Supaya diperkenalkan dulu, siapa yang hadir?

**2. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi, salam sejahtera.  
Di sini sudah hadir, saya Zico sebagai Pemohon I dan rekan saya,  
Aisyah sebagai Pemohon II. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO**

Oke, Zico. Pernah mengajukan apa ya, di uji materi apa, ya? Saya  
pernah lihat Anda itu?

**4. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

MD3, Nomor 18.

**5. KETUA: SUHARTOYO**

Oh ya, yang khusus Pasal 22, ya?

**6. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Ya.

**7. KETUA: SUHARTOYO**

222, ya?

**8. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

212.

**9. KETUA: SUHARTOYO**

Oke. Kalau Mbaknya, baru sekali ini?

**10. PEMOHON: AISYAH SHARIFA**

Ya, Pak. Saya baru kali ini.

**11. KETUA: SUHARTOYO**

Fakultas Hukum juga, UI. Bagus.

Oke, jadi Mahkamah sudah membaca, menerima Permohonan Saudara, kami bertiga dan Hakim yang lain juga. Untuk itu, supaya lebih jelas, forum persidangan ini bisa menangkap apa yang Anda inginkan, message apa yang Anda maksudkan dalam Permohonan ini supaya disampaikan, dipresentasikan, garis-garis besarnya saja. Siapa yang akan menyampaikan?

Ini ... anu ... ya, sebentar. Dua-dua menjadi Prinsipal, ya? Enggak pakai kuasa, ya?

**12. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Ya, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO**

Jadi harus hadir terus, ya, enggak boleh nanti salah satu enggak hadir atau dua-duanya malah enggak hadir. Kalau dua-duanya enggak hadir, sudah jelas, nanti digugurkan sama Mahkamah. Kalau salah satu juga enggak ... kecuali ketika tidak hadir, memberi surat kuasa atau surat untuk mewakili. Surat kuasa deh, ya?

**14. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Siap, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO**

Jadi, konsekuensi daripada Anda tidak memberi kuasa kepada kuasa orang lain atau bisa lawyer, bisa personal biasa sebenarnya. Tapi kalau ingin maju sendiri karena sambil mencari pengalaman beracara di MK, konsekuensinya harus hadir terus, ya. Hadir terus dan harus lengkap. Ketika tidak lengkap, harus salah satunya memberi surat kuasa. Paham, ya?

**16. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Siap, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO**

Oke. Silakan, disampaikan garis-garis besarnya saja!

**18. PEMOHON: AISYAH SHARIFA**

Yang Mulia, izin menggunakan podium?

**19. KETUA: SUHARTOYO**

Di situ saja, kan biasanya juga kita berlakukan sama. Yang lain juga di situ. Kecuali nanti kalau Mbaknya sudah ada persidangan lanjutan, kemudian menghadirkan ahli, saksi, kita beri kesempatan untuk di podium.

**20. PEMOHON: AISYAH SHARIFA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO**

Oke.

**22. PEMOHON: AISYAH SHARIFA**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap sudah dibacakan. Kita langsung saja ke Legal Standing, Poin Keenam.

Bahwa Para Pemohon adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang memiliki perhatian mendalam terhadap berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia. Para Pemohon memberikan perhatian yang serius terhadap konstruksi dan hierarki perundang-undangan yang ada merupakan hal yang wajar bagi Para Pemohon untuk mengusahakan perbaikan terhadap konstruksi hukum yang tidak tepat. Dalam hal ini, tujuan dari pengajuan Permohonan a quo adalah untuk perbaikan konstruksi hukum dalam tatanan hierarki peraturan perundang-undangan.

Bahwa Pemohon I adalah seorang yang percaya yang sering membawakan firman Tuhan dalam beberapa persekutuan atau lay preacher. Pemohon I menganggap bahwa pasal a quo mengekang kebebasannya untuk menjalankan imannya secara teguh kepada Kristus Yesus, terutama dalam menyampaikan khotbah.

Pada prinsip imannya secara ... pada fundamentalnya, agama yang satu tentu berbeda dengan agama yang lain atau tidak ada yang sama. Tugas orang beriman untuk memegang teguh prinsip fundamental yang ia yakini dan mengingatkan sesama orang beriman untuk memegang prinsip fundamental tersebut, dimana Pemohon melakukannya melalui khotbah dalam persekutuan.

Namun, apabila khotbah Pemohon I, baik secara sengaja maupun tidak sengaja didengar oleh yang tidak beriman, maka pendengar tersebut dapat menganggap Pemohon I menista agama. Seperti contohnya, apabila Pemohon I mengkhotbahkan bahwa Yesus adalah anak Allah sesuai iman Kristen, sesuai yang tertulis dalam Matius 3 ayat (17) juncto Markus 9 ayat (7), bisa saja umat Islam menganggap Pemohon I menista agama. Karena dalam Alquran disebutkan bahwa Tuhan tidak mempunyai anak dan tidak diperanakan sesuai tertulis di dalam Surat Maryam ayat (90-91) juncto Al Ikhlas, 112, ayat (3).

Bahwa Pemohon II adalah seorang muslimah anggota Himpunan Mahasiswa Islam yang dalam kesehariannya berusaha menjalankan imannya dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sambil menantikan rida Allah.

Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II sering mendapatkan kesempatan untuk melakukan public speaking. Pemohon I sering menjadi pembicara dalam berbagai seminar maupun forum diskusi. Sedangkan, Pemohon II sering mengikuti kompetisi debat hukum. Seperti contoh, kompetisi debat hukum Debat Konstitusi Mahkamah Konstitusi pada Maret 2018 dan berbagai conference. Dalam public speaking tersebut, tentu Para Pemohon haruslah tetap berpegang teguh pada iman yang diyakini oleh Para Pemohon, sehingga apa pun yang Para Pemohon sampaikan haruslah didasari oleh iman masing-masing Pemohon. Namun sayangnya, keberlakuan pasal a quo mengekang Para Pemohon untuk memegang teguh imannya masing-masing, seperti contoh, jika pada suatu ... jika pada suatu kompetisi debat hukum, Pemohon II menyebutkan kata *Nabi Isa a.s bukan Tuhan Isa Almasih*, dan didengar oleh penonton yang beragama Kristen, maka penonton tersebut dapat merasa Pemohon II telah menista agama Kristen karena menurut agama Kristen, Isa Almasih adalah Tuhan, sedangkan menurut agama Islam, Isa a.s adalah seorang nabi.

Begitu pula sebaliknya, apabila dalam suatu seminar, Pemohon I menjadi pembicara dan sesuai keyakinan Pemohon tersebut Muhammad bukan Nabi Muhammad SAW, Pemohon I bisa dianggap menista umat agama Islam.

## 23. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Selanjutnya, saya akan meneruskan ke dalam pokok ... dalam Posita, alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965.

### a. Prinsip dasar tiap agama berbeda-beda.

Bahwa fundamental dasar tiap agama berbeda-beda dan karena perbedaan fundamental inilah, kita menganut agama yang menurut kita paling benar. Dalam suatu forum dialog antarumat beragama, salah seorang pembicaranya pernah mengatakan, "Tidak ada agama yang sama, semua agama berbeda, jika semua agama sama, maka hari ini saya akan memeluk agama A, besok agama B, dan lusa agama C. Sebab kalau semua agama sama, kenapa tidak saya peluk saja semua agama tersebut?"

Bahwa perbedaan fundamental agama inilah yang harus dipegang teguh oleh setiap orang yang memeluk agama tersebut sebagai bentuk takwa kepada Tuhan. Harus dengan tegas, umat yang memeluk agama tersebut menyatakan bahwa fundamental agama lain, apabila tidak sesuai dengan ajaran ... tidak sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya. Misalnya, babi haram dalam agama Islam, dan oleh karenanya umat Islam harus dengan tegas mengimani bahwa agama lain yang menganggap bahwa babi itu tidak haram adalah salah.

Bahwa mengatakan setiap agama sama, ataupun ajaran tiap agama baik, ataupun mengajarkan tiap agama tidak ada yang salah, bukan sebuah bentuk toleransi, namun suatu kemunafikan yang bersifat paradoks, setiap orang beragama harus mengimani dan meyakini bahwa ajaran agamanya adalah ajaran yang benar dan ajaran agama yang lain salah. Pandangan bahwa setiap agama baik atau sama baiknya atau sama benarnya, pandangan hipokrit yang berusaha menderogasi makna dan hakikat daripada agama itu sendiri.

Bahwa dengan adanya pasal a quo, memungkinkan setiap orang yang menganut agama tertentu untuk menyalahkan agama lain yang tidak dianggap benar olehnya, padahal setiap agama pada dasarnya memang berbeda, dan setiap agama harus dianggap benar oleh pengikutnya masing-masing.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia memberikan kebebasan pada kita untuk meyakini agama dan kepercayaan kita masing-masing. Hal ini dibuktikan dengan sebuah postingan oleh atlet bulutangkis putra pada Asian Games 2018, yaitu Jonatan Christie, di akun media sosial Instagram miliknya, dengan menggunakan caption ayat Al-Kitab, namun orang Islam menganggap bahwa Jonatan Christie telah menista dan menghina Islam. Pasal penistaan agama melahirkan umat yang tidak mau dikritik dan tidak belajar dari kesalahan bahwa orang beragama harus



meyakini, agama tidak pernah salah, namun umat beragama bisa saja salah dan jatuh ke dalam penyimpangan agamanya.

Pada 1517, Martin Luther melihat bagaimana institusi gereja Katolik dan juga Paus menyimpang daripada iman Kristen dan kemudian memuat ... memulai pergerakan reformasi Kristen. Namun, oleh Paus dan umat Katolik, Luther dianggap dan dicap sebagai penista agama. Bahwa umat beragama harus mengevaluasi diri dan komunitasnya, apakah umat telah berada di jalan agama yang benar atau justru menyimpang? Apabila menyimpang, maka keharusan untuk melakukan reformasi agama tersebut untuk kembali kepada hakikat yang benar. Hal ini nyata, di mana saat ini banyak teroris yang merasa dirinya paling benar dalam beragama, padahal mereka menyimpang daripada agama yang mereka anut.

Oleh karenanya para ... haruslah ada reformasi agama untuk kembali kepada hakikat agama yang benar. Pada pasal penistaan agama menghalangi reformasi agama, sebab orang yang telah menyimpang daripada agama tersebut justru akan menuduh mereka yang sedang mengusahakan reformasi adalah penista agama.

- c. Banyak orang yang tidak mengerti agamanya sendiri, menganggap orang lain melakukan penistaan agama. Semakin banyak orang yang tidak mengerti agamanya sendiri dan merasa dirinya paling benar. Kami menyertakan bukti P-4, sebagai contoh dari orang-orang seperti itu, yang sudah kami serahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, dan oleh karenanya pasal a quo dapat digunakan oleh orang-orang yang tidak mengerti agamanya sendiri untuk menuduh orang lain telah melakukan penistaan agama.

Petitum.

#### **24. PEMOHON: AISYAH SHARIFA**

Petitum dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**25. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Terima kasih, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih. Anda sudah pernah, ya, beracara di Mahkamah Konstitusi, jadi pertama, Mahkamah akan memberikan respons atau mungkin juga berupa nasihat atau saran terhadap Permohonan Saudara. Siapa dulu, ini? Prof. Saldi dulu? Silakan. Supaya di (...)

**27. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia, Ketua Panel. Selamat pagi, Assalamualaikum wr. wb. Saudara Pemohon, pertama karena ini memang ... apa namanya ... kewajiban kami diperintahkan oleh undang-undang memberikan ... apa namanya ... nasihat kepada Pemohon di Sidang Pendahuluan ini. Beberapa hal yang perlu dikemukakan adalah untuk perbaikan Permohonan ini.

Pertama ... mudah-mudahan Anda tidak menganggap apa nih ... forum ini kayak moot court, ya, jadi kayak praktik, begitu. Nah, itu, itu penting. Ini tapi kalau dianggap begitu juga enggak apa-apa, ini kan juga tempat untuk bisa belajar di ... beracara.

Saya membaca Permohonan Saudara ini sebetulnya saya cari-cari, ya ... apa namanya ... di sini misalnya pertama itu yang paling penting kalau orang mengajukan permohonan itu, dia harus dulu menjelaskan standing-nya. Kalau standing-nya dikatakan sering memberikan ceramah, lalu merasa terancam, nah itu harus dikuatkan bahwa pasal yang Saudara persoalkan itu memang berpotensi mengganggu, mengancam kegiatan-kegiatan Saudara seperti itu. Sebab kalau tidak ada ... apa namanya ... keyakinan kami, Majelis bahwa Saudara memiliki standing untuk itu kan, bisa saja ini Permohonan, kita hentikan di legal standing karena tidak ... dianggap tidak memiliki legal standing, begitu. Jadi potensi untuk di ... apa ... dirugikan hak konstitusionalnya itu tidak boleh berhenti pada potensi saja, tapi ada sambungan kalimatnya bahwa dalam batas penalaran yang wajar potensi itu akan terjadi.

Nah, tidak ... tidak berhenti sampai potensi saja, kalau potensi saja, artinya nanti legal standing itu menjadi tidak penting, semua orang bisa saja menganggap berpotensi.

Nah, oleh karena itu, frasa *dalam batas penalaran yang wajar akan terjadi* kepada Saudara itu harus dikemukakan di ... membangun legal standing. Itu yang ... yang pertama yang saya lihat di apa ... di penjelasan ini.

Lalu yang kedua. Karena tadi menggunakan dalil sering memberi ceramah untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, mengapa Saudara tidak

menggunakan saja dasarnya organisasi di tempat Saudara itu, ketimbang menggunakan universitas, misalnya, sebagai mahasiswa? Bukannya tidak boleh, tetapi harus Saudara carikan di antara ... karena basisnya sering memberikan ceramah begitu, lalu merasa terancam. Nah, itu kan sebetulnya "profesi" Anda sebagai penceramah itu yang harus dijelaskan karena profesi itu yang terancam, bukan profesi Anda sebagai mahasiswa yang terancam dengan pemberlakuan pasal itu. Nah, itu ... itu yang harus dikemukakan yang kedua yang berkaitan dengan legal standing.

Yang ketiga. Ini karena ... apa namanya ... masuk kepada pokok perkara. Karena ini ... apa namanya ... debat topik yang selalu menjadi perhatian khusus. Dan oleh karena itu, saya membayangkan dengan Permohonan yang hanya 6 halaman ini, rasanya terlalu sederhana Anda menjelaskan soal penodaan agama dengan hanya 6 halaman di dalamnya sudah ada Kewenangan Mahkamah, ada Legal Standing, lalu ada apa ... Pokok Permohonan atau dalil-dalil. Coba kalau bisa dalilnya itu diperdalam lagi.

Misalnya, Saudara mengatakan di apanya ... di Petitemnya, mengaitkan Permohonan Saudara itu dengan rumus yang ada di konstitusi itu berkenaan dengan Pasal 29 ayat (2) misalnya kan, salah satu yang digunakan dalil konstitusinya. Itu harus ada penjelasan yang mendalam mengapa Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 itu kemudian Anda dalilkan itu bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah, itu harus jelas bangunan argumentasi untuk sampai kepada mengatakan, "Ternyata dengan bangunan argumentasi seperti ini, ini bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Nah, kalau itu apa ... kalau itu dibangun ... ditambahkan, berarti akan banyak argumentasi-argumentasi konstitusional yang digunakan untuk menjelaskan dalil mengatakan bahwa Pasal 4 yang Anda persoalkan itu memang bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu yang ketiga.

Yang keempat. Harusnya Saudara juga merujuk putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Ini kan kalau mahasiswa kan harusnya enggak perlu diajari lagi yang kayak begini kan, mencari sumber. Jangan-jangan, misalnya, isu soal penodaan agama itu sudah pernah dibahas oleh Mahkamah Konstitusi dan sudah pernah diputus. Nah, ini kelemahan elementer Permohonan ini sama sekali tidak menyinggung putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang sudah memutuskan soal penodaan agama. Padahal mahasiswa itu kan kerjanya begitu, bikin paper, bikin ini, dan segala macam, itu kan harus ada sumbernya begitu. Nah, itu harus Anda perkuat argumentasi untuk nanti kita bisa melihat apakah Permohonan yang Saudara ajukan ini sama atau berbeda dengan permohonan-permohonan yang sebelumnya sudah ada? Kalau permohonan sebelumnya ada, lalu kemudian pasal yang digunakan sebagai landasan konstitusional untuk

mengujinya sama dan alasan-alasan untuk menjelaskan itu sama, ya, nanti kan terkategori nebis in idem. Jadi tugas terberat Pemohon adalah menjelaskan kepada kami di ... apa ... di Panel ini bahwa Permohonan ini berbeda dalam banyak hal dengan permohonan-permohonan sebelumnya, nah itu untuk menghindari nanti jangan Permohonan ini masuk kepada konstruksi nebis in idem, itu perlu, itu sama sekali belum disentuh di sini dan itu yang harus dijelaskan lebih banyak.

Lalu yang berikut, harus hati-hati juga mempergunakan terminologi-terminologi. Misalnya, Anda mengatakan, "Harus ada reformasi agama." Nah, kami kan bertanya-tanya, reformasi agama apa ini yang dimaksudkan oleh Pemohon? Itu kan bisa ... apa ... menakutkan istilahnya. Jangan-jangan ada juga agama yang tidak mengenal istilah reformasi agama. Nah, itu istilah-istilah seperti itu harus dihindari betul yang menimbulkan perdebatan padahal itu enggak terlalu apa juga ... enggak terlalu berkaitan erat dengan Permohonan yang Saudara ajukan.

Misalnya, tadi Anda menyatakan, "Konsep Tuhan tidak beranak," ini harus hati-hati loh Anda mengemukakan. Ini konsep Tuhan dalam Islam, konsep Tuhan dalam agama lain, itu kan bisa berbeda. Kalau Anda coba mempertemukan satu bunyi di Alkitab dengan satu bunyi di Alquran, Anda harus hati-hati yang kayak-kayak begitu. Jadi menurut saya jauh lebih baik dikedepankan argumen-argumen konstitusional saja, itu diingatkan kepada Pemohon terkait dengan Permohonan ini.

Itu beberapa catatan dari saya terkait dengan Permohonan ini supaya bisa lebih disempurnakan, bisa lebih elaboratif, dan yang paling penting itu bagaimana me-persuade Hakim, jadi meyakinkan Hakim bahwa sebetulnya memang ada kerugian konstitusional yang Saudara alami kalau pasal ini masih tetap berlaku seperti apa adanya sekarang. Terima kasih, Pak Ketua.

**28. KETUA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Prof. Silakan, Yang Mulia Pak Dr. Manahan.

**29. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P. SITOMPUL**

Terima kasih, Pak Ketua. Saya hanya menekankan kembali untuk mengenai soal legal standing-nya, ya. Jadi tentunya mestinya ada kekhususan yang Saudara paparkan di sini karena kalau kita lihat ini seluruh warga negara atau masyarakat juga bisa mengalami hal ini, namun dari spesifiknya, tentu itu bisa Saudara menguraikan itu di sini. Tadi sudah lebih diarahkan agar dalam hal Saudara melakukan ceramah-ceramah itu, apakah itu melalui organisasi ataupun ... apa namanya ... pekerjaan-pekerjaan khusus yang Saudara lakukan itu mempunyai spesifikasi tersendiri yang memang menjadi terhambat ataupun mengalami kerugian konstitusional dengan norma yang ada dalam

norma yang Saudara uji itu di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965.

Saya sedikit dulu masuk ke materi, ya, agar juga, melihat ini dari Saudara berdua ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Islam. Ini memperlihatkan sebenarnya ini bisa dilihat adanya jalan yang bisa mengembangkan toleransi itu, saya yakin itu. Jadi ini sebetulnya kan kita diajarkan supaya ada toleransi beragama, begitu dia. Nah, yang saya pahami khusus di ... saya kebetulan beragama Kristen, itu memang ada ajaran homiletik, homiletik itu kesucian, kesucian itu ... itu diajarkan juga dalam hukum Taurat, ini kepada Simanjuntak juga, ya, coba ya. Hukum Taurat ketiga itu kan disebut, "Jangan sembarangan menyebut nama Allah, nama Tuhan."

Nah, memang ada saya lihat sekarang seperti trending, seperti tadi yang Saudara singgung mengenai adanya pernyataan si Junis Christie, siapa? Jonathan Christie, ya? Jadi memang tidak perlu ya terlalu me ... apa kan ... itu karena begini karena menyatakan itu bahwa Tuhan Yesus Kristus itu tepatlah di tempatnya, seperti itu. Jadi Saudara juga mungkin di dalam hal melakukan khotbah, bukan khotbah, ya, ceramah-ceramah yang Saudara lakukan itu pula, ya, haruslah di tempat yang khusus, janganlah pula di sembarang tempat. Jadi itu supaya jangan memancing kepada pihak-pihak lain yang mungkin tidak sengaja dia ada di situ, kecuali kalau sudah dilakukan di tempat yang khusus, mereka datang ke sana, itu dominasi daripada yang punya acara, kan kira-kira begitu.

Jadi, bisa sebenarnya itu dicari bagaimana toleransi itu bisa kita lakukan dalam praktik kehidupan beragama sehari-hari. Karena itu tadi homiletik itu kesucian itu kadang-kadang kita mau lebih tahu tentang keberadaan Tuhan itu, ya, padahal kita, kemampuan kita untuk berpikir seperti trinitas itu, ya kalau dibawa dalam keadaan logika berpikir itu tidak akan bisa dicerna secara logika itu. Ya, jadi itu tidak perlu digembar-gemborkan, artinya tidak perlu itu harus diapakan. Jadi, kita harus melihat audiens kita bagaimana. Ya, kita secara umum saja, enggak perlu sampai membahas beginilah harusnya kepercayaan saya, harusnya seperti ini.

Nah, itu saya lihat dari segi materi. Kalau dari segi Permohonan ini, itu tadi kembali kepada yang sudah diajukan oleh Prof Saldi Isra, ada sudah beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah mengajarkan itu. Tetapi saya dari segi materi sedikit menyinggung itu, karena apa? Ini kita perlu mengembangkan toleransi itu. Toleransi itulah yang harus kita kembangkan karena perbedaan-perbedaan itu mungkin bagi orang-orang yang pendidikannya kurang memang ini sangat bisa menjadi kontras, ya. Tapi bagi Saudara-Saudara yang sudah jadi mahasiswa atau apa itu tugas-tugas kitalah, tugas Saudara-Saudara inilah untuk mencari hal-hal yang bisa menjadi toleran atau tolerable dalam hal melakukan tugas-tugas Saudara itu, ya dalam hal berceramah, dalam hal berkhotbah

karena supaya jangan itu tadi, hukum Taurat yang saya katakan itu, jangan di sembarang tempat, ya, kita dilarang itu untuk mengatakan itu. "Jangan sembarangan mengucapkan nama saya," ya. Asal apa sedikit sudah mengucapkan ini, demi Allah, demi ini, demi ini, agak ... di dalam hukum Taurat itu khusus yang agama Nasrani itu menyebutkan seperti itu.

Jadi, secara apa ... bahwa agama itu sebetulnya kan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi harus juga secara horizontal juga kita harus memperlihatkan itu kepada semua orang. Itulah tadi toleransi itu. Kalau kita dengan Tuhan tidak ada yang bisa mengintervensi itu, ya. Kita dengan Tuhan itu kita sendiri, tidak perlu mesti kita campur dengan orang lain. Keyakinan kita seperti ini, tidak perlu mesti kita gembar-gemborkan kepada orang lain. Tadi secara vertikal kepada manusia yang sesama hidup di dunia ini, kita diajarkan saling mengasihi, jadi toleransi itu harus dikembangkan karena itu hukumnya hukum kasih.

Itu secara materi, kalau dari segi formalitasnya ini permohonan memang sedikit harus perlu dielaborasi lagi, bagaimana tadi legal standing-nya, bagaimana menghilangkan adanya perbedaan-perbedaan itu, itu tadi yang mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut agar tidak nampak di sini adanya pertentangan yang lebih tajam tentunya adalah pertentangan yang lebih sedikit, mungkin menjadi tolerable, itu yang barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

**30. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Sudah jelas, ya, nanti supaya dipertimbangkan, meskipun tidak harus diikuti, boleh diikuti, boleh tidak. Itu pertimbangan ada pada diri Anda-Anda. Saya tambahkan untuk mengingatkan bahwa Pasal 4 ini sebenarnya sudah pernah dilakukan pengujian juga di tahun 2009. Anda punya datanya, enggak?

**31. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Punya, Yang Mulia.

**32. KETUA: SUHARTOYO**

Punya, ya. Ada Anda compare atau masukkan di Permohonan ini?

**33. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Nanti di perbaikan, Yang Mulia.

#### **34. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, ingat itu, ya karena sekali MK mengatakan bahwa atau berpendirian bahwa sesuatu norma, pasal, itu adalah konstitusional, ya kan, sulit untuk pendirian itu berubah. Akan tetapi, ketika Anda kemudian bisa memperkuat argumen-argumen dari angle, mungkin dari ... kalau Pasal 29, saya kira ... coba dibaca, ya, norma perkara itu, ya, apa juga dulu tembakannya dari angle Pasal 29 juga. Kalau dari angle-nya sama, batu ujinya sama, istilahnya, atau dasar pengujiannya sama, kemudian Anda harus betul-betul bisa sangat meyakinkan kepada Mahkamah supaya Mahkamah bisa kemudian barangkali bisa mempertimbangkan untuk berubah pendirian itu, meskipun itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Bisa saja Mahkamah berubah, tapi dalam keadaan yang sifatnya exceptional, terutama argumen-argumen Anda yang Anda bangun bisa meyakinkan Mahkamah bahwa putusan yang terdahulu itu bagaimana menurut Anda cara apa ... memberikan apa ... penilaian-penilaian barangkali dalam bahasa yang sederhana.

Kemudian yang kedua, saya meskipun substansi itu sebenarnya sepenuhnya milik Pemohon, tapi kalau boleh menyarankan karena kan Hakim sebenarnya berusaha menghindar untuk soal substansi, ya. Itu sebenarnya kan Pasal 4 itu kan itu berkelindan dengan Pasal 156 itu A yang sekarang di KUHP kan masih existing juga, ya kan? Kalau Pasal 4 itu Anda mintakan supaya itu inkonstitusional, ya kan? Bagaimana dengan Pasal 156A yang masih nempel di KUHP? Akhirnya juga percuma dong kalau nanti Pasal 4 yang di undang-undang ini, misalnya ya, Mahkamah kemudian bisa mempertimbangkan Permohonan Anda, tapi kemudian Pasal 156 masih juga menjadi handicap keseharian Anda kalau argumen Anda dalam keseharian ini bisa Anda buktikan juga, meskipun Permohonan Anda ini masih ... argumen-argumennya masih menurut saya masih sangat sumir, mesti harus diperkuat. Kalau hanya karena contohnya ketika ada debat, kemudian salah menyebut nama nabi, kemudian bisa ... kemudian dibawa dengan persoalan-persoalan melanggar Pasal 156A yang merupakan konten dari Pasal 4 undang-undang ini kan juga menurut saya belum di anu.

Dalam forum-forum diskusi yang sifatnya ilmiah di dalam ruang akademisi, akademis gitu tidak bisa kemudian ... apalagi salah ucap itu kan kekhawatiran-kekhawatiran yang menurut Anda berlebihan, tapi mungkin Anda punya argumen lain yang mungkin untuk memperkuat legal standing Anda sehingga Anda bisa meyakinkan Mahkamah bahwa norma ini memang disamping Anda pernah alami, pernah mengalami secara real atau barangkali berpotensi, uraikan.

Tapi kalau hanya contoh ketika Anda berdebat kemudian menyebut nama nabi, salah ucap, kemudian ... saya kira juga tidak selatah itu persoalan-persoalan norma Pasal 156A itu, penyidik juga enggak mungkinlah langsung akan ... apalagi di ruang-ruang kampus

gitu, enggak mungkin, di situ kan kebebasan mimbar, kebebasan berbicara itu kan dijamin undang-undang. Berbeda ketika Anda kemudian di jalanan berteriak-teriak sengaja menyebut nama nabi disalah-salahkan, dipleset-plesetkan, enggak mungkin. Ditunggu Pasal 156A atau Pasal 4 ini.

Itulah jadi di sini memang harus membangun argumen yang kuat, syukur-syukur pernah punya pengalaman secara real dalam kehidupan Anda sehari-hari, walaupun ketakutan itu sifatnya baru potensi, ya, potensi kerugian konstitusional itu harus Anda jelaskan yang betul-betul Mahkamah bisa menerima, bisa yakin. Paham, ya? Ada yang mau disampaikan? Bicara satu-satu.

**35. PEMOHON: AISYAH SHARIFA**

Cukup, Yang Mulia.

**36. KETUA: SUHARTOYO**

Cukup. Simanjuntak, masih ada yang diomongkan?

**37. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Cukup, Yang Mulia.

**38. KETUA: SUHARTOYO**

Namamu Zico, pemain bola, enggak?

**39. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Ya, Yang Mulia.

**40. KETUA: SUHARTOYO**

Oke. Jadi kalau tidak ada lagi yang disampaikan ... cukup, Prof? Perbaikan ditunggu Mahkamah paling lambat hari Rabu, tanggal 19, sori ... 2 Oktober 2018, pukul 10.00 WIB. Tapi kalau sebelum itu sudah selesai atau sudah siap, mau Anda serahkan, boleh, nanti Mahkamah akan menjadwalkan, kita akan bertemu lagi, ataupun mungkin Anda akan berpikir untuk tidak jadi meneruskan perkara ini, kemudian mungkin ... karena sudah ada, sudah pernah ada putusan kan, tapi bukan berarti ini kemudian mengendorkan semangat Anda. Paling tidak Anda bisa meng-compare, kemudian menjadikan bahan renungan kembali ketika ... tapi enggak pacaran kan dua ini? Enggak, kalau sedang pacaran lagi apa ... beranukan bisa cerita, tapi kalau sekadar



berteman juga ketika diskusian kan bisa diperdalam lagi, ya? Oke. Cukup? Tidak ada lagi yang ditanyakan?

**41. PEMOHON: AISYAH SHARIFA**

Cukup, Yang Mulia.

**42. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Cukup, Yang Mulia.

**43. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Jadi sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.46 WIB**

Jakarta, 19 September 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004